



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 130 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
PERKEBUNAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-](#)

[Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali.

BAB II

UPT DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI

Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali, terdiri atas:

1. UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2. UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
3. UPT Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. UPT Benih/Bibit Perkebunan.
5. UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga

UPT Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Benih Padi dan Palawija; dan
 - c. Seksi Benih Hortikultura.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat

UPT Benih/Bibit Perkebunan

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Benih/Bibit Perkebunan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Kebun Induk Tanaman Perkebunan; dan
 - c. Seksi Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Kelima

UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Benih/Bibit Perkebunan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Kebun Induk Tanaman Perkebunan; dan
 - c. Seksi Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan.

- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT

BAB IV

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan program Dinas;
- d. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pembinaan umum, pembinaan teknis dan menetapkan prosedur pelayanan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penilaian *kultivar* (varietas), sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program tahun berikutnya;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- c. menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- d. melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerja;
- f. mengkompulir laporan hasil-hasil kegiatan bidang pengawasan dan sertifikasi benih sebagai bahan laporan UPT;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 10

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan program Dinas;
- d. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengembangkan metode dan melaksanakan pengamatan, peramalan, pemetaan, analisa dampak kerugian akibat organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan fenomena iklim, mengembangkan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengembangan pestisida nabati dan agensia hayati, melaksanakan pengawasan pestisida, serta menginformasikan keadaan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan fenomena iklim sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. mengkoordinasikan penanggulangan / penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada tanaman padi, palawija dan hortikultura dan bencana alam (kekeringan dan banjir) lintas Kabupaten/Kota;
- h. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program tahun berikutnya;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- d. melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerja;
- f. mengkompulir laporan hasil-hasil kegiatan bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sebagai bahan laporan UPT;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga

UPT Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 12

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan program Dinas;
- d. memberi petunjuk Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis kegiatan perbanyak benih sumber tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. merumuskan kebijakan teknis perbanyak dan penyaluran benih sumber tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. melaksanakan pelayanan benih sumber tanaman pangan dan hortikultura;
- h. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program tahun berikutnya;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- d. melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerja;
- f. mengkompulir laporan dari masing-masing seksi sebagai bahan laporan UPT;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Benih Padi dan Palawija mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- d. memperbanyak, memproses dan menyalurkan benih sumber padi dan palawija varietas unggul sesuai standar yang telah ditetapkan;
- e. mengevaluasi hasil kerja seksi secara keseluruhan dalam tahun berjalan;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

(2) Kepala Seksi Benih Hortikultura mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;

- d. memperbanyak, memproses dan menyalurkan benih hortikultura sesuai standar yang telah ditetapkan serta pelestarian *plasma nutfah*;
- e. mengevaluasi hasil kerja seksi secara keseluruhan dalam tahun berjalan;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat

UPT Benih/Bibit Perkebunan

Pasal 15

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Bali;
- g. menyusun petunjuk teknis pengelolaan kebun induk, pelayanan dan pengawasan peredaran mutu benih serta fungsi penyuluhan;
- h. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi serta penyaluran hasil kebun berdasarkan kebijakan dinas;
- i. melaksanakan pelayanan sertifikasi dan peredaran mutu benih;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan UPT;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPT bidang perkebunan berdasarkan kebijakan dinas;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar berdasarkan kebijakan dinas;
- c. menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkompulir dan mengolah laporan-laporan kegiatan sebagai bahan laporan UPT;

- f. menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan kantor, keamanan dan ketertiban lingkungan unit kerja;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Kebun Induk Tanaman Perkebunan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kebun Induk Tanaman Perkebunan berdasarkan kebijakan dinas;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar berdasarkan kebijakan dinas;
 - c. menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyusun petunjuk teknis kebun induk dan fungsi penyuluhan berdasarkan kebijakan dinas;
 - e. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan kebun induk tanaman perkebunan berdasarkan kebijakan dinas;
 - f. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi dan penyaluran hasil kebun induk tanaman perkebunan berdasarkan kebijakan dinas;
 - g. melaksanakan fungsi penyuluhan bagi petani berdasarkan kebijakan dinas;
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Seksi Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Perkebunan berdasarkan kebijakan dinas;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar berdasarkan kebijakan dinas;
 - c. menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyusun petunjuk teknis Pelayanan dan Pengawasan Peredaran Mutu Benih dan sertifikasi serta fungsi penyuluhan berdasarkan kebijakan dinas;
 - e. menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Pelayanan dan Pengawasan Peredaran Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
 - f. melaksanakan kegiatan peningkatan Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
 - g. melaksanakan fungsi penyuluhan bagi petani;
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Kelima

UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 18

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi serta tugas Jabatan Fungsional;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta petugas Jabatan Fungsional;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- e. menilai kinerja bawahannya;
- f. menyusun petunjuk teknis pengelolaan UPT Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- g. menyelenggarakan uji coba Laboratorium, uji coba lapang, *demplo* pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) di lapangan, eksplorasi, identifikasi dan inventarisasi organisme pengganggu tanaman (OPT);
- h. mengembangkan agensi hayati dan pestisida nabati serta melakukan analisa dampak kerugian organisme pengganggu tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah provinsi;
- i. melaksanakan uji terap dan diseminasi paket teknologi pengamatan dan peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) serta gangguan usaha perkebunan untuk menyiapkan rekomendasi teknologi;
- j. menyediakan dukungan sarana dan peralatan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah provinsi;
- k. melaksanakan sistem pengendalian internal;
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 20

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIa; dan

- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VII

BAGAN ORGANISASI

Pasal 21

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, [Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 95) dan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 94 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 130

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 29 DESEMBER 2016 NOMOR 130 TAHUN 2016


TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
PERKEBUNAN PROVINSI BALI


1. UPT. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.




2. UPT. BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.




3. UPT. BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.



4. UPT. BENIH/BIBIT PERKEBUNAN



5. UPT. LABORATORIUM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA